

EVALUASI PERKEMBANGAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA MADIUN

Ulul Albab

Mahasiswa S1 Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya,
feverboss@gmail.com

Dr. Sukma Perdana Prasetya S.Pd., M.T.

Dosen Pembimbing

Abstrak

Perkembangan Kota Madiun menyebabkan lahan terbangun di wilayah ini cenderung meningkat. Sebaliknya penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) tiap tahunnya sangat lambat. Tahun 2015 luas RTH hanya sebesar 19,418 %. Hal ini akan memperlambat Kota Madiun mencapai RTH minimal 30% dari luas kota. Tujuan penelitian untuk mengetahui 1) perubahan RTH di Kota Madiun dari tahun 2011-2015, 2) kesesuaian RTH di Kota Madiun berdasarkan RTRW Kota Madiun tahun 2011.

Lokasi penelitian berada pada wilayah Kota Madiun yang meliputi Kecamatan Taman, Kecamatan Kartoharjo dan Kecamatan Mangunharjo. Jenis penelitian ini adalah survei. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan literatur. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kuantitatif prosentase dan menggunakan Sistem Informasi Geografi (SIG) untuk mengolah peta *Google Earth*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa RTH di Kota Madiun belum memenuhi standar kecukupan RTH berdasarkan Peraturan Menteri PU No.05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan karena luas RTH Kota Madiun sampai tahun 2015 hanya 19,418 %. Perkembangan RTH tiap tahun di Kota Madiun sangat lambat dari tahun 2011-2015. Pertambahan RTH tiap tahunnya dari tahun 2011-2015 berturut-turut adalah 0,93%, 0%, 0,15%, 0,31%, sedangkan berdasar peta pola ruang Kota Madiun tahun 2010-2030 dalam RTRW Kota, luas RTH diproyeksikan hanya mencapai 3,8 km² sedangkan pada tahun 2015 luas RTH di Kota Madiun sudah mencapai 5,71 km² untuk RTH publik sedangkan RTH privat seluas 0,74 km². Hal ini berarti RTH sudah sangat sesuai dengan peta pola ruang di dalam RTRW Kota tetapi belum memenuhi syarat luas RTH minimal 30% dari luas Kota Madiun. Mengingat kebutuhan minimal RTH minimal 30% dari luas kota maka perkembangan RTH yang tiap tahunnya kurang dari 1% akan menghambat tercapainya luas RTH 30% pada tahun 2030.

Kata Kunci: Perkembangan Wilayah, Ruang Terbuka Hijau.

Abstract

The development of Madiun City made building land at this area tends to be increased. Otherwise, the development of green space every year is very slow. In 2015, the green space was 19.418%. This is will slow down Madiun City to reach minimum green space 30% from the extents of city. The aims of this research were to know 1) the transformation of green space at Madiun City since 2011-2015, 2) the suitability of green space at Madiun City according to RTRW of Madiun City in 2011.

Research location was at area of Madiun City including districts of Taman, Kartoharjo, and Mangunharjo. Type of this research is survey. Data collecting technique used was documentation and literacy. Data analysis technique in this research used was descriptive quantitative percentage technique and use Geography Information System for processing Google Earth map.

Result of this research shows that green space at Madiun City is not meets the standard of green space availability according to Ministry of Public Work regulation No. 5/PRT/M/2008 about The Instruction of Providing and Utilization of Green Space in Urban Area, because the extent of green space in Madiun City until 2015 was only 19.418%. The development of green space every year in Madiun City is very slow in 2011-2015. The increase of green space every year in 2011-2015 respectively 0.93%, 0%, 0.15%, 0.31%, while according to space planning map of Madiun City in 2010-2030 within City RTRW, large of green space projected only achieved 3.8 km², while in 2015 large of green space in Madiun City already achieved 5.71 km² for public green space while for private green space was 0.74 km². This meant that green space is already meets the space planning map of RTRW, but meets yet the requirement of minimum green space 30% of Madiun City. Considering to the requirement of minimum green space 30% of total city area then the development of green space every year less than 1% will obstruct to achieve green space extents 30% in 2030.

Keywords: Sector Development, Green Space.

PENDAHULUAN

Sebagian besar lahan kota merupakan Ruang Terbuka Hijau (RTH), namun adanya peningkatan kebutuhan ruang untuk menampung penduduk dan aktivitasnya, ruang hijau tersebut cenderung mengalami konversi atau alih fungsi lahan menjadi kawasan terbangun. Sebagian besar permukaannya terutama di pusat kota tertutup oleh jalan, bangunan dan lain-lain, diperburuk oleh lemahnya penegakan hukum dan penyadaran masyarakat terhadap aspek penataan ruang kota. Permasalahan tersebut tentu merugikan keberadaan RTH yang sering dianggap sebagai lahan cadangan dan tidak ekonomis (Antara, dkk, 2013 : 3).

Permasalahan alih fungsi lahan juga dialami oleh wilayah Kota Madiun. Kota Madiun adalah daerah tingkat dua di Provinsi Jawa Timur yang terletak pada koordinat 111°BT-112°BT dan 7°LS-8°LS. Wilayah Kota Madiun dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Madiun. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Madiun, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Geger, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Wungu dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Jiwan. Luas wilayah Kota Madiun 33,23 km² terbagi menjadi 3 kecamatan yaitu Kecamatan Manguharjo, Kecamatan Taman dan Kecamatan Kartoharjo (BPS Kota Madiun, 2015). Pemanfaatan lahan kota yang terus tumbuh dan bersifat akseleratif untuk pembangunan berbagai fasilitas perkotaan, termasuk kemajuan teknologi, industri dan transportasi sering merubah konfigurasi alami bentang alam perkotaan juga menyita lahan-lahan tersebut dan berbagai bentukan ruang terbuka lainnya. Kedua hal ini umumnya merugikan keberadaan RTH yang sering dianggap sebagai lahan cadangan dan tidak ekonomis (Departemen PU, 2005).

Manfaat kehidupan dapat diperoleh dengan keberadaan RTH sesuai dengan Peraturan Menteri PU No.05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang luas minimalnya adalah sebesar 30% dari luas wilayah kota. Fungsi penting dari keberadaan RTH antara lain adalah fungsi ekologis, sosial, ekonomi dan arsitektural. Keberadaan RTH yang utama selain nilai estetikanya adalah manfaat RTH dalam meningkatkan kualitas lingkungan untuk kelangsungan kehidupan perkotaan dalam menciptakan kota yang lestari.

Pembangunan fisik wilayah Kota Madiun terus berkembang seiring dengan laju pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk yang terus meningkat yang ditandai dengan berkurangnya lahan pertanian di Kota

Madiun 5-10% tiap tahunnya yang beralih fungsi untuk pemukiman dan bangunan (Madiunpos.com diakses pada 12 Maret 2016 pukul 3.34 WIB). Luasan RTH di Kota Madiun sampai dengan tahun 2015 baru mencapai kurang lebih 6,45 km² atau sekitar 19,41% dari luas wilayah Kota Madiun yang mencapai 33,23 km².

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui 1) perubahan RTH di Kota Madiun antara tahun 2011-2015, 2) kesesuaian RTH di Kota Madiun berdasarkan RTRW Kota Madiun tahun 2011.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian survei. Penelitian survei memungkinkan dilakukannya evaluasi dan hasilnya dapat digunakan sebagai pembuatan rencana dan keputusan di masa datang. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi berupa peta *Google Earth* dan dokumen RTRW Kota Madiun tahun 2011 dari Bappeda Kota Madiun serta literatur. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kuantitatif prosentase dan menggunakan Sistem Informasi Geografi (SIG) untuk mengolah peta *Google Earth*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ruang Terbuka Hijau di Kota Madiun Tahun 2011-2015

Ketersediaan RTH di Kota Madiun masih minim dalam kurun lima tahun. Berlakunya RTRW Kota Madiun yang disahkan dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Madiun Tahun 2010-2030 turut menurunkan persentase RTH yang dimiliki oleh Kota Madiun. Berlakunya Peraturan Daerah tersebut, lahan pertanian di Kota Madiun tidak termasuk ke dalam ruang terbuka hijau, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kota, sawah perkotaan tidak termasuk jenis RTH, sedangkan pada perhitungan luasan RTH sebelumnya lahan pertanian dimasukkan sebagai salah satu bentuk RTH, sehingga didapatkan luas penyediaan RTH yang lebih besar dari standar minimal penyediaan RTH.


Luasan RTH tiap tahunnya di Kota Madiun mengalami peningkatan walaupun kurang dari 1% pertahun. Perubahan RTH di Kota Madiun dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 1 Luas RTH di Kota Madiun dari tahun 2011-2015 (dalam km²)

Tahun	Luas	RTH Publik	RTH Privat	Presentase
2011	6,3616	5,70	0,66	19,144 %
2012	6,4211	5,71	0,71	19,323 %
2013	6,4211	5,71	0,71	19,323 %
2014	6,4375	5,71	0,73	19,372 %
2015	6,4529	5,71	0,74	19,418 %

Sumber: Data primer yang diolah, Tahun 2016

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa RTH paling banyak terdapat pada tahun 2015 dengan luas 6,4529 km² atau sebesar 19,41% dari seluruh luas Kota Madiun. Peta persebaran ruang terbuka hijau di Kota Madiun tahun 2011-2015 sebagai berikut.



Gambar 1 Peta persebaran RTH tahun 2011

Gambar 1 merupakan peta persebaran RTH Kota Madiun Tahun 2011, yang masing-masing kecamatannya mempunyai luas sebagai berikut.

Tabel 2 Luas RTH Per Kecamatan tahun 2011 (dalam km²)

Kecamatan	Luas	RTH Publik	RTH Privat
Taman	1,55	1,41	0,14
Kartoharjo	3,72	3,62	0,10
Manguharjo	1,09	0,67	0,42
Total	6,36	5,70	0,67

Sumber : Data primer yang diolah, Tahun 2016

Tabel 2 memperlihatkan bahwa Kecamatan Kartoharjo mempunyai luas RTH terbesar dibandingkan dua kecamatan lainnya. RTH yang paling besar di Kecamatan Kartoharjo adalah RTH publik berupa hutan kota milik Perhutani sedangkan RTH privat di kecamatan ini merupakan yang terkecil karena banyak pekarangan rumah, kantor dll yang belum ditanami pepohonan. RTH privat terbesar berada di Kecamatan Manguharjo karena RTH privat di kecamatan ini terbanyak disumbang oleh lahan dari Yonif 501 yang cukup luas. Kecamatan Taman berada di posisi tengah dengan RTH publik dan privat berada pada urutan kedua.


Tahun 2012 dan 2013 RTH di Kota Madiun mempunyai luas yang sama. Luas RTH per kecamatan pada tahun 2012 dan 2013 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3 Luas RTH Per Kecamatan tahun 2012 dan 2013 (dalam km²)


Kecamatan	Luas	RTH Publik	RTH Privat
Taman	1,56	1,41	0,15
Kartoharjo	3,74	3,63	0,12
Manguharjo	1,12	0,67	0,44
Total	6,42	5,71	0,71

Sumber : Data primer yang diolah, Tahun 2016


Tabel 3 memperlihatkan bahwa Kecamatan Taman mempunyai luas sebesar 1,56 km² dengan luas RTH publik 1,41 km² dan RTH privat seluas 0,15 km², Kecamatan Kartoharjo mempunyai luas 3,74 km² dengan RTH publik seluas 3,63 km² dan luas RTH privat sebesar 0,12 km², yang terakhir Kecamatan Manguharjo mempunyai luas 1,12 km² dengan luas RTH publik seluas 0,67 km² dan RTH privat 0,44 km². Tahun 2012 dan 2013 ini tidak terjadi pertumbuhan RTH karena tidak bertambahnya RTH publik berupa taman-taman dan RTH privat berupa pepohonan di pekarangan kantor, sekolah dan rumah warga. Perkembangan RTH publik tidak berjalan karena lahan untuk membuka RTH publik baru tidak tersedia. Lahan-lahan di Kota Madiun sudah banyak yang beralih fungsi menjadi bangunan seperti rumah, toko, kafe dan lain sebagainya. Pembukaan RTH publik baru perlu mengadakan pembebasan lahan dan juga membutuhkan biaya cukup besar untuk membuat RTH publik baru. RTH privat juga tidak berkembang karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk menghijaukan halaman rumah, kantor atau sekolah untuk mengurangi polusi dan menyejukkan daerah disekitarnya. Peta persebaran RTH tahun 2012 dan 2013 sebagai berikut.




Gambar 2 Peta persebaran RTH tahun 2012



Gambar 3 Peta persebaran RTH tahun 2013



Gambar 5 Peta persebaran RTH tahun 2015



Gambar 4 Peta persebaran RTH tahun 2014

Gambar 4 merupakan peta persebaran RTH di Kota Madiun tahun 2014, yang masing-masing kecamatannya mempunyai luas sebagai berikut.

Tabel 4 Luas RTH Per Kecamatan tahun 2014 (dalam km²)

Kecamatan	Luas	RTH Publik	RTH Privat
Taman	1,57	1,41	0,16
Kartoharjo	3,74	3,63	0,12
Manguharjo	1,12	0,67	0,44
Total	6,43	5,71	0,72

Sumber : Data primer yang diolah, Tahun 2016

Tabel 4 menunjukkan bahwa Kecamatan Taman mempunyai luas sebesar 1,57 km² dengan luas RTH publik sebesar 1,41 km² dan RTH privat sebesar 0,16 km², Kecamatan Kartoharjo mempunyai luas 3,74 km² dengan luas RTH publik 3,63 km² dan RTH privat sebesar 0,12 km² sedangkan Kecamatan Manguharjo mempunyai luas 1,12 km² dengan luas RTH publik seluas 0,67 km² dan RTH privat seluas 0,44 km². Tahun 2014 yang mengalami perubahan hanya pada Kecamatan Taman yaitu pada RTH privat. Pertambahan ini terjadi pada pekarangan rumah, kantor dan bangunan lainnya sedangkan RTH publik belum mengalami penambahan. Lahan yang dulunya merupakan lahan yang masih kosong yang terdapat pada pekarangan rumah, kantor dan bangunan lainnya pada tahun 2014 mulai ditanami pepohonan untuk menambah RTH privat.

Gambar 5 merupakan peta persebaran RTH di Kota Madiun tahun 2015, yang masing-masing kecamatannya mempunyai luas sebagai berikut.

Tabel 5 Luas RTH Per Kecamatan tahun 2015 (dalam km²)

Kecamatan	Luas	RTH Publik	RTH Privat
Taman	1,59	1,41	0,18
Kartoharjo	3,74	3,63	0,12
Manguharjo	1,12	0,67	0,44
Total	6,45	5,71	0,74

Sumber: Data primer yang diolah, Tahun 2016

Tabel 5 memperlihatkan bahwa Kecamatan Taman mempunyai luas sebesar 1,59 km² dengan RTH publik mencapai 1,41 km² dan RTH privat mencapai 0,18 km², Kecamatan Kartoharjo mempunyai luas 3,74 km² dengan RTH publik seluas 3,63 km² dan RTH privat seluas 0,12 km² selanjutnya Kecamatan Manguharjo mempunyai luas 1,12 km² dengan RTH publik seluas 0,67 km² dan RTH privat seluas 0,44 km². Tahun 2015 perubahan yang terjadi juga hanya ada di Kecamatan Taman yaitu hanya pada RTH privat di Kecamatan Taman. RTH privat ini terus berkembang seiring menghijaukannya lahan-lahan terbuka di halaman perkantoran dan rumah-rumah di Kecamatan Taman tersebut.

Evaluasi Perkembangan Ruang Terbuka Hijau di Kota Madiun Tahun 2011-2015


Tahun 2011 luasan RTH di Kota Madiun sebesar 6,3616 km² atau sekitar 19,144% dari luas keseluruhan kota. Data di atas menunjukkan bahwa luasan RTH di Kota Madiun masih belum sesuai dengan Peraturan Menteri PU No.05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di kawasan perkotaan karena kecukupan RTH minimal yang harus dimiliki Kota Madiun adalah sebesar 9,969 km². Tahun 2012 meningkat menjadi sebesar 6,4211 km², dengan kata lain bertambah sekitar 0,0595 km², peningkatan ini terjadi pada RTH publik dan privat, yaitu pada pohon-pohon peneduh di pinggir jalan dan di

halaman-halaman kantor. Pertambahan ini terjadi paling banyak di Kecamatan Manguharjo kemudian Kecamatan Kartoharjo dan yang terakhir Kecamatan Taman. Pertambahan ini karena meningkatnya pertumbuhan bangunan fisik di Kota Madiun disertai dengan dibuatnya RTH-RTH privat di bangunan tersebut sehingga mendorong pertambahan RTH di Kota Madiun. Perubahan atau pertambahan RTH ini dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 6 Perkembangan RTH tahun 2011-2012 dan 2013 (dalam km²)

Kecamatan	Luas RTH		RTH Publik		RTH Privat		Perubahan	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	Luas	%
Taman	1,55	1,56	1,41	1,41	0,14	0,15	+0,01	0,64
Kartoharjo	3,72	3,74	3,62	3,63	0,10	0,12	+0,02	0,53
Manguharjo	1,09	1,12	0,67	0,67	0,42	0,44	+0,03	2,60
Total	6,36	6,42	5,70	5,71	0,67	0,71	+0,06	0,93

Sumber : Data primer yang diolah, Tahun 2016



Gambar 6 Peta overlay RTH di Kota Madiun tahun 2011 dan 2012

Gambar 6 memperlihatkan terjadi perubahan RTH yang cukup besar yaitu mengalami penambahan RTH sebesar 2,7% dari luas RTH tahun 2011 sebesar 1,07 km² menjadi 1,1 km², dengan rincian pada Kecamatan Kartoharjo mengalami penambahan sebesar 0,53% yaitu dari 3,72 km² menjadi 3,74 km², selanjutnya kecamatan yang mengalami perubahan paling besar pada tahun 2012 adalah Kecamatan Manguharjo dengan penambahan sebesar 3% yaitu dari 1,07 km² menjadi 1,10 km² selanjutnya Kecamatan Taman mengalami penambahan hanya sebesar 0,01% yaitu dari 1,55 km² menjadi 1,56 km².


Tahun 2013 RTH di Kota Madiun tidak terdapat pertumbuhan RTH atau bertambah 0% dari tahun 2012, dikarenakan bangunan-bangunan yang ada tidak menambah RTH privat dan pekarangan-pekarangan tidak ditanami tanaman-tanaman. Tahun 2014 RTH di Kota Madiun bertambah 0,25% dari tahun 2012 dan 2013 atau bertambah sekitar 0,0164 km² dari yang semula 6,4211 km² menjadi 6,4375 km². Pertambahan ini terjadi pada RTH privat yaitu di pekarangan rumah, kantor dan bangunan lainnya sedangkan RTH publik belum mengalami penambahan. Penambahan RTH pada tahun

2014 hanya terjadi di Kecamatan Taman. Lahan yang dulunya merupakan lahan yang masih kosong yang terdapat pada pekarangan rumah, kantor dan bangunan lainnya pada tahun 2014 mulai ditanami pepohonan untuk menambah RTH privat. Kecamatan Taman terjadi penambahan RTH sebesar 1,27% atau terjadi penambahan RTH yang pada tahun 2013 sebesar 1,56 km² menjadi 1,58 km². Perubahan RTH pada tahun 2014 dapat dilihat pada gambar 7 dan pada tabel berikut.


Tabel 7 Perkembangan RTH tahun 2012-2014 (dalam km²)

Kecamatan	Luas RTH		RTH Publik		RTH Privat		Perubahan	
	2012	2014	2012	2014	2012	2014	Luas	%
Taman	1,56	1,57	1,41	1,41	0,15	0,16	+0,01	0,63
Kartoharjo	3,74	3,74	3,63	3,63	0,12	0,12	0	0
Manguharjo	1,12	1,12	0,67	0,67	0,44	0,44	0	0
Total	6,42	6,43	5,71	5,71	0,71	0,72	+0,01	0,15

Sumber : Data primer yang diolah, Tahun 2016



Gambar 7 Peta overlay RTH di Kota Madiun tahun 2013 dan 2014



Gambar 8 Peta overlay RTH di Kota Madiun tahun 2014 dan 2015

Tabel 8 Perkembangan RTH tahun 2014-2015 (dalam km²)

Kecamatan	Luas RTH		RTH Publik		RTH Privat		Perubahan	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	Luas	%
Taman	1,57	1,59	1,41	1,41	0,16	0,18	+0,02	1,25
Kartoharjo	3,74	3,74	3,63	3,63	0,12	0,12	0	0
Manguharjo	1,12	1,12	0,67	0,67	0,44	0,44	0	0
Total	6,43	6,45	5,71	5,71	0,72	0,74	+0,02	0,31

Sumber : data primer yang diolah, Tahun 2016

Gambar 8 dan tabel 8 memperlihatkan bahwa, tahun 2015 RTH di Kota Madiun juga mengalami peningkatan sebesar 0,31% dari luas tahun 2014 sebesar 6,4375 km² menjadi 6,4579 km² atau bertambah 0,0201 km². Pertambahan RTH pada tahun 2015 terjadi pada ketiga kecamatan di Kota Madiun. Pertambahan terbanyak terjadi pada Kecamatan Taman dengan presentase kenaikan sebesar 0,84%, luas RTH yang sebelumnya 1,5796 km² bertambah 0,0135 km² menjadi 1,5931 km². Kecamatan Manguharjo mengalami kenaikan 0,10% dari 1,1098 km² menjadi 1,111 km², sedangkan yang mengalami kenaikan terkecil yaitu hanya sebesar 0,01% adalah Kecamatan Kartoharjo dari luasnya yang sekitar 3,7481 km² menjadi 3,7488 km².

5 tahun terakhir pertumbuhan RTH di Kota Madiun yang berkembang adalah RTH privat. RTH publik di Kota Madiun dalam 5 tahun terakhir tidak bertambah karena keterbatasan lahan. Luas total RTH privat di Kota Madiun sebesar 23,5 Ha, RTH pekarangan rumah memiliki persentase penyediaan paling besar yakni 39,15% dengan luas total sebesar 9,2 Ha. RTH Taman Gedung Komersil juga memberikan kontribusi luasan RTH privat yang cukup besar, yakni 23,83% atau seluas 5,6 Ha. RTH *buffer zone* industri juga memiliki persentase penyediaan yang besar yakni 21,70% atau seluas 5,1 Ha. Rincian luas RT di Kota Madiun berdasarkan jenis RTH (Identifikasi RTH Privat Kota Madiun Tahun 2015) sebagai berikut.

Tabel 9 Luas RTH di Kota Madiun berdasarkan jenis RTH

NO.	JENIS RTH	LUAS EKSISTING (km ²)
RTH PUBLIK		3,26
RTH PRIVAT		0,23
1	Lahan pekarangan	0,09
2	Taman kantor	0,02
3	Taman gedung komersil	5,60
4	Fasilitas umum	0,02
5	Buffer zone industri	0,05
JUMLAH TOTAL		3,5
LUAS KOTA MADIUN		33,23
% RTH PUBLIK		9,8%
% RTH PRIVAT		0,7%

Sumber : RTRW Kota Madiun, Tahun 2010

Pengelolaan RTH privat di Kota Madiun dilakukan oleh masyarakat, swasta, maupun pemerintah non pemerintah daerah. RTH privat di Kota Madiun meliputi ruang terbuka hijau lahan pekarangan, ruang terbuka hijau lingkungan kantor, ruang terbuka hijau lingkungan gedung komersil, ruang terbuka hijau lingkungan fasilitas umum dan ruang terbuka hijau lingkungan industri. Penerapan RTH privat di Kota Madiun (Putri, Mindarti, dan Nurani dalam Identifikasi RTH Privat Kota Madiun Tahun 2015), yaitu.

1. Lahan pekarangan di Kota Madiun antara lain: untuk kegiatan komersial berada di sekitar Pasar Sleko dan Pasar Besar Kota Madiun. Fasilitas pendidikan berada di SMA N 1 Kota Madiun, SMA N 3 Kota Madiun, SMA N 5 Kota Madiun, SMA N 6 Kota Madiun, SMK N 1 Kota Madiun, SMK N 3 Kota Madiun, SMK N 5 Kota Madiun dan MAN Kota Madiun. Fasilitas kesehatan berada di Rumah Sakit Umum Daerah Sogaten, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sudono Kota Madiun dan puskesmas setiap kecamatan di Kota Madiun.
2. Taman lingkungan perkantoran di Kota Madiun adalah halaman tengah Balai Kota Madiun, halaman tengah Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kota Madiun, dan halaman depan Badan Koordinasi Wilayah Kota Madiun.

Evaluasi Ruang Terbuka Hijau Kota Madiun Tahun 2011-2015 berdasarkan RTRW Kota Madiun

Berdasarkan RTRW Kota Madiun dapat diketahui rencana pengalokasian lahan untuk di bangunnya RTH yang bisa dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 10 Penghitungan kecukupan RTH berdasarkan RTRW Kota Madiun

Kecamatan	RTH pada RTRW		Standar RTH		Keterangan	
	Luas RTH (km ²)	Presentase	Luas RTH (km ²)	Presentase	Luas (km ²)	Presentase
Taman	0,63	1,90 %	3,73	11,22 %	-3,10	-9,32%
Kartoharjo	2,48	7,46 %	3,21	9,66 %	-0,73	-2,20%
Manguharjo	0,69	2,08%	3,00	9,03 %	-2,31	-6,95%
Total	3,8	11,44%	9,94	30%	-6,14	-18,47%

Sumber : Data primer yang diolah, Tahun 2016

Tabel 10 memperlihatkan bahwa dalam rencana pengembangan RTH, Kota Madiun belum memenuhi kecukupan RTH berdasarkan Peraturan Menteri PU No.05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan jelas dikatakan bahwa luas RTH minimal pada sebuah kota harus seluas 20% dari luas kota tersebut, sedangkan dalam rencana tersebut Kota Madiun hanya diproyeksi memiliki 11,44% atau sekitar 3,8 km² dari keseluruhan luas wilayah Kota Madiun.


Hal yang sama juga terjadi ketika evaluasi kecukupan RTH dilakukan per kecamatan, dimana 3 kecamatan di Kota Madiun belum memenuhi syarat minimal 30% luas RTH dari keseluruhan luas wilayah. Wilayah yang paling mendekati adalah Kecamatan Kartoharjo dengan 7,46%. Urutan kedua ditempati oleh Kecamatan Manguharjo dengan 2,08%. Urutan ketiga ditempati oleh Kecamatan Taman dengan 1,9%.

Kecamatan Taman merupakan kecamatan yang paling membutuhkan RTH karena melihat Kecamatan Taman merupakan kecamatan terluas di Kota Madiun tetapi memiliki alokasi RTH yang paling sedikit diantara 2 kecamatan lainnya di Kota Madiun, sedangkan untuk Kecamatan Kartoharjo memiliki luas kedua terbesar di Kota Madiun sedangkan alokasi RTHnya terbesar diantara kedua kecamatan yang lainnya, untuk Kecamatan Manguharjo mempunyai luas yang paling kecil dan mempunyai alokasi RTH yang hampir sama dengan Kecamatan Taman.

Jenis RTH yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah adalah RTH publik berupa taman-taman untuk berolahraga karena mengingat luasnya Kecamatan Taman dibandingkan dengan dua kecamatan lain di Kota Madiun, melihat juga bahwa penduduk di Kecamatan Taman juga merupakan tertinggi di Kota Madiun. Kecamatan Manguharjo yang perlu dipertimbangkan adalah taman-taman di sekitar Sungai Bengawan Madiun. RTH pada peta pola ruang dalam RTRW Kota Madiun yang berisi proyeksi lahan-lahan di Kota Madiun sampai

dengan tahun 2030 khususnya RTH hanya mencantumkan RTH publik saja tetapi tetap juga belum memenuhi standar RTH berdasarkan luas wilayah Kota Madiun. Hal ini berarti keberadaan RTH di peta pola ruang Kota Madiun masih dianggap belum terlalu penting walaupun terdapat RTH privat sebagai penambah luasan RTH di suatu kota yang dikelola swasta atau perorangan tetapi hal itu juga belum menjamin terpenuhinya luas minimal RTH pada suatu kota sebesar 30%.

Luas RTH pada peta pola ruang Kota Madiun dapat dilihat pada gambar 9, walaupun daerah sempadan sungai sudah ditambahkan pada daerah yang termasuk RTH tetapi masih saja luasan RTH khususnya RTH publik yang dikelola oleh pemerintah belum juga memenuhi standar luas RTH menurut luas wilayah Kota Madiun.



Gambar 9 Peta persebaran RTH Kota Madiun tahun 2010-2030

Potensi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Madiun

Tabel 11 Potensi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Madiun (dalam km²)


Kecamatan	Potensi Ruang Terbuka Hijau			
	Sekolah dan Kantor	Sawah	Tegalan	Sawah dan Tegalan
Taman	0,09	3,46	2,33	5,79
Kartoharjo	0,03	4,59	1,07	5,66
Manguharjo	0,24	3,84	0,77	4,61
Total	0,36	11,89	4,17	16,06

Sumber : Data primer yang diolah, Tahun 2016

Tabel 11 di atas dapat dilihat bahwa potensi RTH di Kota Madiun hanya sebesar 0,36 km² atau sekitar 1,05% dari luas wilayah Kota Madiun. Potensi RTH ini berada pada RTH privat di Kota Madiun yaitu ruang terbuka berupa halaman kantor atau sekolah yang belum menjadi lahan hijau. Lahan yang belum dimanfaatkan terbesar berada di Kecamatan Manguharjo sebesar 0,24 km². Besaran potensi RTH privat jika ditambahkan dengan RTH privat pada tahun 2015 akan menjadi 1,1 km² atau sebesar 3,3% dari luas wilayah Kota Madiun,

belum lagi ditambah RTH-RTH privat yang berasal dari pekarangan-pekarangan rumah warga yang belum menjadi lahan hijau. Sedikitnya lahan kantor dan sekolah yang belum berubah menjadi hijau mengindikasikan bahwa sudah mulai sadarnya warga tentang pentingnya RTH untuk menambah rasa nyaman dalam belajar dan bekerja.

Sawah dan tegalan yang berpotensi untuk menjadi RTH publik di Kota Madiun memiliki luas sebesar 16,06 km² atau 48% dari luas Kota Madiun. Sawah dan tegalan tersebut dapat dimanfaatkan untuk membuat RTH publik jika pemerintah dapat melakukan pembebasan lahan karena kebanyakan sawah dan tegalan di Kota Madiun merupakan lahan milik pribadi dan tanah *bengkok* untuk para lurah yang menjabat di Kota Madiun. Peta potensi penyediaan RTH di Kota Madiun sebagai berikut.



Gambar 10 Peta potensi RTH Kota Madiun tahun 2015

KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah

1. Perkembangan RTH tiap tahun di Kota Madiun sangat lambat dari tahun 2011-2015. Perkembangan RTH di Kota Madiun kurang dari 1% seperti yang terlihat dari pertambahan RTH tiap tahunnya dari tahun 2011-2015 berturut-turut adalah 0,93%, 0%, 0,15%, 0,31%.
2. Berdasarkan peta pola ruang Kota Madiun tahun 2010-2030 dalam RTRW Kota, luas RTH diproyeksikan hanya mencapai 3,8 km², sedangkan pada tahun 2015 luas RTH di Kota Madiun sudah mencapai 5,71 km² untuk RTH publik sedangkan RTH privat seluas 0,74 km². RTH sudah sangat sesuai dengan peta pola ruang di dalam RTRW Kota tetapi belum memenuhi syarat luas RTH minimal 30% dari luas Kota Madiun.

2. SARAN

Saran ini ditujukan kepada pemerintah Kota Madiun.

1. Pemerintah Kota Madiun dalam hal ini Bappeda hendaknya mengembangkan RTH di Kecamatan Taman dan Kecamatan Manguharjo karena wilayah-wilayah tersebut memiliki RTH yang masih sangat kurang berdasarkan Peraturan Menteri PU No.05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Wilayah-wilayah tersebut masih sangat kurang luas RTHnya jika dilihat dari standar kecukupan RTH berdasarkan luas wilayahnya.
2. Pemerintah hendaknya meninjau ulang rencana tata ruang wilayah Kota Madiun karena jika menggunakan standar kecukupan RTH berdasarkan Peraturan Menteri PU No.05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan alokasi RTH khususnya RTH publik di Kota Madiun masih belum memenuhi luas minimal yang ditentukan.
3. Pemerintah sebaiknya meningkatkan laju perkembangan RTH tiap tahunnya agar tercapainya luas RTH 30% pada tahun 2030, jika perkembangannya masih saja kurang dari 1% tiap tahunnya dan yang berkembang hanya RTH privat maka bukan tidak mungkin target 30% RTH di Kota Madiun tidak tercapai tepat waktu, mengingat perkembangan RTH tiap tahunnya yang sangat lambat.
4. Pemerintah Kota Madiun perlu mempertimbangkan tentang adanya program adiwiyata yang mewajibkan sekolah dan perkantoran untuk menghijaukan lahan pekarangannya untuk menambah RTH privat di Kota Madiun mengingat potensi lahan RTH privat yang masih bisa dikembangkan lagi.
5. Perlu adanya kebijakan yang mengatur tentang alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan terbuka hijau, supaya alih fungsi lahan pertanian tidak sepenuhnya berupa menjadi lahan terbangun non RTH dan supaya lahan untuk RTH publik dapat bertambah

DAFTAR PUSTAKA

- Antara, I Gede Made Yudi., dkk. 2013. "Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam Tata Ruang Kota Tabanan". *Jurnal Jurusan Pendidikan Geografi*. Vol. 1 No. 1: hal. 27-38.
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Kota Madiun Dalam Angka*. BPS Kota Madiun.
- BAPPEDA Madiun. 2010. *Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun tahun 2010-2030*. Madiun.
- Departemen PU. 2005. *Lokakarya Sistem Pengembangan RTH Perkotaan*. Bandung: Dirjen Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum.

- Madiunpos. 2015. <http://www.madiunpos.com/2015/11/05/pertanian-madiun-lahan-pertanian-kota-madiun-terus-susut-kini-tinggal-1-050-ha-658407> (diakses pada 12 Meret 2016 pukul 3:34 WIB).
- PEMKOT Madiun. 2015. *Identifikasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat Kota Madiun Tahun 2015*. Madiun.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05/PRT/M/2008. *Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan*. Jakarta.

